



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM
RANGKA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN
PENETAPAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TERKAIT PENGANGKATAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL/KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang kepegawaian dalam hal penunjukan pelaksana tugas, pelaksana harian dan penandatanganan petikan Keputusan Bupati terkait pengangkatan dalam jabatan struktural/kepala sekolah di lingkungan pemerintah kabupaten pasaman barat sehingga perlu untuk diatur;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu dilakukan Pendelegasian Wewenang kepada pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau pemberian kuasa dalam rangka penunjukan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penandatanganan Petikan Keputusan Bupati terkait Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural/Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENETAPAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI

TERKAIT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
STRUKTURAL/KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah;
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang setara dengan jabatan struktural eselon II.a dan Eselon II.b;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Pemberian Kuasa adalah Pemberian Kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menantangani surat penunjukan pelaksana tugas, pelaksana harian dan penandatanganan petikan Keputusan terkait pengangkatan dalam jabatan struktural/kepala sekolah;
11. Pelaksana Tugas adalah tugas pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan atau dikarenakan pejabat defenitifnya berhalangan secara tetap;
12. Pelaksana Harian adalah adalah tugas pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan dikarenakan pejabat sebelumnya berhalangan sementara.

BAB II
KEWENANGAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

atas pertimbangan tertentu Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian kepada :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;

Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina kepegawaian memiliki kewenangan menunjuk Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penunjukan pelaksana harian/pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 4

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah dalam hal penunjukan pejabat pelaksana tugas dan pelaksana harian hanya untuk jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atau bagi jabatan administrator dan pengawas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Pemberian kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah dalam hal penunjukan pejabat pelaksana tugas dan pelaksana harian hanya untuk jabatan pengawas di lingkungannya.

Pasal 6

Penunjukan pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat dilakukan oleh Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5 dan 6 ditetapkan dengan surat perintah.

BAB III

PENETAPAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TERKAIT
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
STRUKTURAL/KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

atas pertimbangan tertentu Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan petikan Keputusan Bupati terkait pengangkatan dalam jabatan struktural/kepala sekolah kepada :

- c. Sekretaris Daerah;
- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

Pasal 9

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8 untuk menetapkan petikan keputusan setinggi-tingginya untuk petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b.

Pasal 10

Pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pasal 8 untuk menetapkan petikan keputusan setinggi-tingginya untuk jabatan administrator.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

d;t;o

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4